

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDIA MENGENAI KERJA SAMA DALAM BIDANG
PERTAHANAN (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE*
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
***OF INDIA CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE*)**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan perkenan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India Concerning Cooperation in the Field of Defence*).

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Mengenai Kerja Sama Dalam Bidang Pertahanan merupakan rumusan yang berisi landasan, dasar pemikiran dan alasan lain tentang perlunya Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Mengenai Kerja Sama Dalam Bidang Pertahanan.

Kerja sama internasional dalam bidang pertahanan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India merupakan perwujudan tujuan Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India telah terjalin sejak 3 Maret 1951 dan berkembang semakin pesat.

India menjadi salah satu kekuatan besar di Asia yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia memiliki peran penting karena 97% perdagangan internasional India dilakukan melalui jalur laut. Jalur transportasi laut terpenting bagi India berada pada kawasan Samudera Hindia. Indonesia dan India memiliki posisi yang strategis dan merupakan tetangga di kawasan Samudera Hindia. Kedekatan tersebut menjadikan India dan Indonesia sebagai mitra strategis dalam memastikan keamanan di wilayah maritim antarkedua negara sehingga perlu memperkuat kerja sama untuk dapat menjamin pertumbuhan ekonomi masing-masing negara serta menghadapi berbagai persoalan dan tantangan bidang pertahanan dan keamanan.

Kerja sama pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India telah memiliki payung hukum yang telah ditandatangani pada tanggal 11 Januari 2001 di Jakarta. Kedua pihak telah sepakat untuk memperbarui perjanjian kerjasama bilateral di bidang pertahanan itu karena masa berlaku perjanjian tersebut telah berakhir pada tahun 2016. Dengan berakhirnya masa berlaku Persetujuan Kerja

Sama Pertahanan tahun 2001, maka kedua Negara sepakat untuk menyusun Persetujuan Kerja Sama Pertahanan pada tahun 2018 dengan ruang lingkup yang berbeda dengan tujuan untuk memberikan kerangka kerja umum dalam mempromosikan kerja sama bilateral bidang pertahanan dalam bidang yang merupakan kepentingan bersama berdasarkan prinsip kesetaraan, keuntungan bersama dan penghormatan penuh atas kedaulatan dan integritas teritorial. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada perwakilan Kementerian/Lembaga terkait yang telah memberikan masukan yang sangat berharga kepada kelompok kerja baik selama rapat maupun pada waktu penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik ini. Semoga Naskah Akademik ini dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India Concerning Cooperation in the Field of Defence*).

Jakarta, Juli 2021

Sekretaris Jenderal Kemhan,

Donny Ermawan T, M.D.S.
Marsekal Madya TNI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan perkenan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India Concerning Cooperation in the Field of Defence*).

Penyelarasan Naskah Akademik tersebut telah melalui proses pembahasan dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan antara lain: Kementerian/Lembaga diantaranya Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara dan Tentara Nasional Indonesia, dan akademisi. Adapun hasil Penyelarasan Naskah Akademik dimaksud berupa rumusan yang berisi landasan, dasar pemikiran dan alasan lain tentang perlunya RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan.

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan merupakan perwujudan tujuan Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Persetujuan tersebut juga merupakan pelaksanaan atas politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Penentuan pilihan dalam melakukan persetujuan dengan Negara India dikarenakan India merupakan salah satu negara mitra penting Indonesia di kawasan Asia. India menjadi salah satu kekuatan besar di Asia yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia memiliki peran penting karena 97% perdagangan internasional India dilakukan melalui jalur laut. Jalur transportasi laut terpenting bagi India berada pada kawasan Samudera Hindia. Indonesia dan India memiliki posisi yang strategis dan merupakan tetangga di kawasan Samudera Hindia. Kedekatan tersebut menjadikan India dan Indonesia sebagai mitra strategis dalam memastikan keamanan di wilayah maritim antarkedua negara sehingga perlu memperkuat kerja sama untuk dapat menjamin pertumbuhan ekonomi masing-masing negara serta menghadapi berbagai persoalan dan tantangan bidang pertahanan dan keamanan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, telah ditandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan.

Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan

melalui undang-undang merupakan bagian dari komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk memberlakukan perjanjian yang telah ditandatangani.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada para pemangku kepentingan baik dari kementerian/lembaga maupun akademisi terkait yang telah memberikan masukan yang sangat berharga kepada kelompok kerja baik selama rapat Penyelarasan Naskah Akademik. Semoga kontribusi yang telah diberikan menjadi amal bagi kita dan bermanfaat bagi bangsa dan negara kita. Serta, hasil dari Penyelarasan Naskah Akademik menjadi acuan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India Concerning Cooperation in the Field of Defence*).

Jakarta, 30 November 2021
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M. Hum.
NIP 197105011993031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	9
D. Metode.....	11
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Teoretis	13
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	27
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada serta Permasalahan yang dihadapi	30
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Negara	44
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri	49
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	51
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.....	56
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang	

	Tentara Nasional Indonesia.....	57
5.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	58
6.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan	59
7.	Peraturan Perundang-undangan Terkait Dengan Hak Kekayaan Hak Intelektual	60
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	
A.	Landasan Filosofis	64
B.	Landasan Sosiologis	65
C.	Landasan Yuridis	66
BAB V	SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG	
A.	Sasaran	69
B.	Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	69
C.	Ruang Lingkup Materi	70
BAB VI	PENUTUP	
A.	Simpulan.....	76
B.	Saran	77
	DAFTAR PUSTAKA	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antarnegara. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, semakin meningkat pula kerja sama internasional termasuk dalam bidang pertahanan. Keterlibatan Indonesia dalam kerja sama internasional di bidang pertahanan merupakan perwujudan tujuan Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kerja sama internasional dibentuk karena setiap negara memiliki tujuannya masing-masing, oleh karena itu setiap negara merumuskan sebuah kebijakan yang menyangkut dengan kepentingan negara tersebut. Sebab atas dasar kepentingan nasional tersebut, sebuah negara akan merumuskan sebuah kebijakan. Kebijakan tersebut merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya

yang dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional yang dituangkan dalam kepentingan nasional.¹

Salah satu kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah dengan Pemerintah Republik India. Hubungan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India terlihat pada usaha Pemerintah Republik India untuk menyertakan dukungan dan pengakuannya pada kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1947 Perdana Menteri Republik India Jawaharlal Nehru meminta perhatian khusus pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar Belanda menghentikan serangan Agresi Militer pada Indonesia. PBB kemudian mengirimkan perwakilannya dan mampu menghentikan agresi Belanda. Sebagai Negara yang berdaulat, Pemerintah Republik India dan Pemerintah Republik Indonesia kemudian menjalin hubungan diplomatik secara resmi pada tanggal 3 Maret 1951 dan berkembang semakin pesat.²

India merupakan negara dengan kekuatan besar yang mendominasi kawasan Asia Selatan mulai dari aspek geografi, ekonomi, teknologi, bahkan militer.³ Jumlah penduduk India tumbuh pesat sejak pertengahan 1980-an. Ekonomi India adalah terbesar keempat di dunia dalam Produk Nasional Bruto (PDB), diukur dari segi paritas daya beli/*Purchasing Power Parity* (PPP), dan salah satu pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. India, negara dengan sistem demokrasi

¹ T. May rudy. 2002. *Study Strategis: Dalam Transformasi Sistem Internasional Pascaperang Dingin*, Refika Aditama, hlm. 27

² Alfi Lailatul Maghfiroh skripsi: "Kepentingan India dalam Kerja Sama *The New Strategic Partnership Agreement* Dengan Indonesia" (Universitas Muhamadiyah Malang, 2019), hlm. 26

³ Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 7 No. 3, Desember 2018, hlm. 13

liberal terbesar di dunia, juga telah muncul sebagai kekuatan regional yang penting, memiliki kekuatan militer terbesar dan memiliki kemampuan senjata nuklir.⁴

Secara geografis, India yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia memiliki peran penting karena 97% perdagangan internasional India dilakukan melalui jalur laut.⁵ Jalur transportasi laut terpenting bagi India berada pada kawasan Samudera Hindia. Indonesia dan India memiliki posisi yang strategis dan merupakan tetangga di kawasan Samudera Hindia. Kedekatan tersebut menjadikan Pemerintah Republik India dan Pemerintah Republik Indonesia sebagai mitra strategis dalam memastikan keamanan di wilayah maritim antarkedua negara, sehingga perlu memperkuat kerja sama untuk dapat menjamin pertumbuhan ekonomi masing-masing negara serta menghadapi berbagai persoalan dan tantangan bidang pertahanan dan keamanan.⁶

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India memiliki posisi yang strategis dan merupakan tetangga di kawasan Samudera Hindia, kawasan yang menjadi jalur perdagangan laut ketiga terbesar di dunia setelah Samudera Pasifik dan Samudera Atlantik, dan lebih besar dari Samudera Antartika dan Samudera Arktik.⁷ Daya tarik jalur

⁴ Robyn, Meredith. 2010. *Menjadi Raksasa Dunia*. Bandung: Nuansa, hlm. 15

⁵ Bernard D. Cole, *Asian Maritime Strategies: Navigating Troubled Waters*, (Annapolis: Naval Institute Press, 2013), hlm. 133.

⁶ "India-Indonesia Joint Statement During Visit of Prime Minister to Indonesia(May 30,2018)", *Ministry of External Affairs Government of India, 2018* <https://www.mea.gov.in/bilateraldocuments.htm?dtl/29932/IndiaIndonesia+Joint+Statement+during+visit+of+Prime+Minister+to+Indonesia+May+30+2018>, diakses pada 4 Juli 2019

⁷ Toukan, Anthony H. Cordesman dan Abdullah, *The Indian Ocean Region : The Strategic Net Assessment*, Doha, CSIS, 2014.

perdagangan maritim Samudera Hindia yang strategis menciptakan dinamika atas optimalisasi potensi laut, dan dinamika tersebut diwarnai dengan kompetisi India dan China sebagai *new emerging power*.⁸

Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India ditingkatkan dengan penandatanganan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India on Cooperative Activities in the Field of Defence*) pada tanggal 11 Januari 2001 bertempat di Jakarta yang selanjutnya disebut Persetujuan Kerja Sama Pertahanan tahun 2001. Pengesahan atas Persetujuan tersebut dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2006 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India on Cooperative Activities in the Field of Defence*).⁹

Selain itu, untuk meningkatkan kemitraan, kedua negara menandatangani *Joint Declaration between the*

⁸ EIA. World Oil Transit Chokepoints. Independent Statistics & Analysis: U.S. Energy Information Administration. 2017 dikutip Dadang Gunawan , Rodon Pedrason, Abdul Rizki Firmansyah, “Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Menyikapi Kompetisi India Dan China Di Samudera Hindia (*Defence Diplomacy Of Indonesia To Address India And China Competitions In The Indian Ocean*)”, Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan, Vol. 4 No. 2, Agustus 2018, hlm. 2

⁹ “JDCC Indonesia-India ke-5 Upaya Peningkatan Kapasitas Pertahanan Kedua Negara”, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2017. <https://www.kemhan.go.id/2017/01/18/jdcc-indonesia-india-ke-5-upaya-peningkatan-kapasitas-pertahanan-kedua-negara.html>, diakses pada 4 April 2019.

Republic of Indonesia and the Republic of India pada tahun 2005 yang mencakup 5 (lima) kategori kerja sama, yaitu politik, pertahanan dan keamanan; perjanjian ekonomi dan perdagangan; ilmu pengetahuan dan teknologi; teknis kebudayaan; serta multilateral dan regional. *Joint declaration* ini diperkuat dengan dibangunnya kemitraan strategis melalui *Plan of Action for the Implementation of the New Strategic Partnership Between the Republic of Indonesia and the Republic of India* yang ditandatangani pada tanggal 17 Juni 2007.

Selanjutnya, untuk meningkatkan kemampuan menjaga keamanan, kedua negara sepakat melakukan kerja sama dalam menjaga keamanan wilayah maritim, pengadaan kebutuhan pertahanan, teknologi pertahanan dan apabila memungkinkan dilakukan produksi dan proyek bersama bagi pembuatan peralatan militer.¹⁰ Kemitraan strategis antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India ditingkatkan kembali pada tahun 2011. Pada Oktober 2013, Perdana Menteri India Manmohan Singh melakukan kunjungan ke Indonesia untuk menyepakati 5 (lima) inisiatif kerja sama yang bertujuan untuk memperkuat kemitraan strategis.

Berdasarkan Pasal X angka 2 Persetujuan Kerja Sama Pertahanan tahun 2001 mengatur bahwa Persetujuan tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun dan pada saat berakhirnya akan diperpanjang secara otomatis untuk 5 (lima) tahun berikutnya. Hal ini berarti Persetujuan Kerja Sama Pertahanan tersebut berakhir pada tahun 2016. Dengan berakhirnya masa berlaku Persetujuan Kerja Sama

¹⁰ Data dari Ditkersin Ditjen Strahan Kemementarian Pertahanan

Pertahanan tahun 2001, maka kedua Negara sepakat untuk menyusun Persetujuan kerja sama Pertahanan pada tahun 2018 dengan ruang lingkup berbeda yang bertujuan memberikan kerangka kerja umum untuk mempromosikan kerja sama bilateral bidang pertahanan yang merupakan kepentingan bersama berdasarkan prinsip kesetaraan, keuntungan bersama, serta penghormatan penuh atas kedaulatan dan integritas teritorial.

Persetujuan kerja sama pertahanan yang disusun pada tahun 2018 oleh kedua Negara diwujudkan dalam Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic Indonesia and the Government of the Republic India concerning Cooperation in the Field of Defence*) selanjutnya disebut dengan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan tahun 2018. Persetujuan tersebut ditandatangani pada tanggal 25 Mei 2018 di New Delhi dan pada tanggal 27 Mei 2018 di Jakarta oleh Menteri Pertahanan Republik India dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia.

Dokumen Persetujuan Kerja Sama Pertahanan tahun 2018 secara seremonial telah diserahterimakan bersamaan dengan kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi ke Indonesia pada bulan Mei 2018.¹¹ Persetujuan Kerja Sama Pertahanan tahun 2018 meliputi dialog bilateral dan konsultasi tentang pertahanan strategis dan isu militer yang menjadi kepentingan bersama; pertukaran informasi

¹¹ “Menhan India Lakukan Kunjungan Balasan Kepada Menhan RI”, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2018, diakses dari <https://www.kemhan.go.id/2018/10/23/menhan-india-lakukan-kunjungan-balasan-kepada-Menhan-RI>, pada tanggal 2 Februari 2021

strategis; pendidikan, pelatihan dan latihan militer; kerja sama antara angkatan dan dirgantara; kerja sama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan; bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana, pemeliharaan perdamaian dan layanan medis; serta bidang lain dari kerja sama militer yang akan disetujui oleh Para Pihak.

Berdasarkan Pasal XI angka 1 dari Persetujuan Kerja Sama Pertahanan tahun 2018 menyatakan bahwa persetujuan tersebut akan mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan tertulis terakhir melalui saluran diplomatik atas pemenuhan prosedur dalam negeri yang diperlukan oleh Para Pihak dalam rangka pemberlakuan Persetujuan dimaksud.

Prosedur dalam negeri sebagaimana dimaksud Pasal XI angka 1 Persetujuan Kerja Sama Pertahanan tahun 2018, diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, bahwa terhadap suatu perjanjian internasional perlu dilakukan pengesahan sepanjang dinyatakan dalam perjanjian tersebut. Kemudian dalam Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengatur bahwa perjanjian internasional yang disahkan dengan undang-undang salah satunya berkenaan dengan pertahanan dan keamanan negara. Pada perkembangannya, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dinyatakan inkonstitusional bersyarat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Perkara Nomor: 13/PUU-XVI/2018. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f dalam Pasal *a quo* itulah yang mempersyaratkan persetujuan DPR, sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang. Dengan demikian, pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan tahun 2018 dilakukan dengan Undang-Undang sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan dalam rangka memberikan justifikasi ilmiah bahwa pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan tahun 2018 tetap dilakukan pengesahan dengan Undang-Undang, serta untuk memenuhi persyaratan dalam penyusunan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Kerja Sama Pertahanan tersebut, maka perlu menyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India concerning Cooperation in the Field of Defence*).

B. Identifikasi Masalah

Pada dasarnya identifikasi masalah dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the*

Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India concerning Cooperation in the Field of Defence) mencakup 4 (empat) pokok masalah, sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi terkait penyelenggaraan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi ?
2. Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan sebagai dasar pemecahan masalah?
3. Apa yang menjadi pertimbangan/landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik

India Mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India concerning Cooperation in the Field of Defence*) dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait dengan penyelenggaraan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan serta cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah

Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India concerning Cooperation in the Field of Defence*) digunakan sebagai acuan dan referensi dalam melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India concerning Cooperation in the Field of Defence*).

D. Metode

Dalam penyusunan naskah akademik digunakan metode yuridis normatif, melalui studi pustaka dengan menelaah terutama data sekunder, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan, dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya, misalnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, dan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan bahan lain di luar bidang hukum. Metode yuridis normatif dilengkapi pula dengan melakukan wawancara dan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) sebagai pendukung data sekunder. Analisa data dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian dilakukan analisis substansi (*content analysis*) secara sistematis terhadap dokumen bahan hukum dan dikomparasikan dengan informasi narasumber, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Hukum Internasional

Dalam hukum internasional dikenal teori mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Kedua teori utama itu adalah monisme dan dualisme.¹²

a. Monisme

Teori monisme memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lainnya. Menurut teori monisme, hukum internasional itu adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar negeri. Menurut teori ini, hukum nasional kedudukannya lebih rendah dibanding dengan hukum internasional. Hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional. Pelopor teori monisme adalah Hans Kelsen (1881-1973)¹³ yang menyatakan bahwa baik hukum internasional maupun hukum nasional merupakan ketentuan tunggal yang tersusun dari kaidah-kaidah hukum yang mengikat negara-negara, individu, atau kesatuan lain non-negara. Berlakunya hukum internasional dalam lingkungan hukum nasional

¹² Lihat J.G. Starke *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh yang diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H. (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 96 – 99.

¹³ *Ibid*, hlm. 98.

memerlukan ratifikasi menjadi hukum nasional. Apabila ada pertentangan antar keduanya, maka yang diutamakan adalah hukum nasional suatu negara. Pandangan ini dikemukakan oleh Hans Kelsen.¹⁴ Lebih jauh Kelsen mengemukakan, bahwa tidak perlu ada perbedaan antara hukum nasional dengan hukum internasional. Terdapat beberapa alasan yang melandasi hal tersebut. Alasan pertama adalah, bahwa objek dari kedua hukum itu sama, yaitu tingkah laku individu; kedua, bahwa kedua kaedah hukum tersebut memuat perintah untuk ditaati; dan ketiga, bahwa kedua-duanya merupakan manifestasi dari satu konsepsi hukum saja atau keduanya merupakan bagian dari kesatuan yang sama dengan kesatuan ilmu pengetahuan hukum.

b. Dualisme

Berbeda dengan Kelsen yang mengajarkan teori monisme, Triepel¹⁵, dan Anzilotti¹⁶ mengajarkan apa yang disebut dengan teori dualisme atau teori pluralistik.¹⁷ Menurut teori ini, hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua sistem hukum yang sama sekali berbeda secara intrinsik. Menurut aliran dualisme, perbedaan antara hukum

¹⁴ *Ibid*, hlm. 98.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 96. Lebih lanjut dijelaskan oleh Triepel dalam *Volkerrecht und Lansrecht* (1899).

¹⁶ *Ibid*, Lebih lanjut dijelaskan oleh Anzilotti dalam karyanya *Corso di Dirrito Internazionale* (3rd edn 1928) Vol. I hlm. 43

¹⁷ *Ibid*, hlm. 96 – 97.

internasional dan hukum nasional terdapat pada: sumber hukum, subjek, dan kekuatan hukum.¹⁸

Dalam hal sumber hukum, hukum nasional bersumberkan pada hukum kebiasaan dan hukum tertulis suatu negara sedangkan hukum internasional berdasarkan pada hukum kebiasaan dan hukum yang dilahirkan atas kehendak bersama negara-negara dalam masyarakat internasional. Terkait masalah subjek hukum, hukum nasional adalah individu-individu yang terdapat dalam suatu negara sedangkan subjek hukum internasional adalah negara-negara anggota masyarakat internasional. Dalam hal kekuatan hukumnya, hukum nasional mempunyai kekuatan mengikat yang penuh dan sempurna jika dibandingkan dengan hukum internasional yang lebih banyak bersifat mengatur hubungan negara-negara secara horisontal.

2. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional pada hakekatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama dan merupakan instrumen-instrumen yuridis yang menampung kehendak dan Persetujuan antara negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Persetujuan bersama yang dirumuskan dalam perjanjian tersebut merupakan dasar

¹⁸ Lihat J.G. Starke, *An Introduction to International Law*, Butterworth & Co (Publishers) Ltd 4th Edition 1958, p. 60-66 di dalam Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: PT. Alumni, 2013), hlm. 12-13.

hukum internasional untuk mengatur kegiatan negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya.

Bermacam-macam nama yang diberikan untuk perjanjian mulai dari yang paling resmi sampai pada bentuk yang paling sederhana, kesemuanya mempunyai kekuatan hukum dan mengikat pihak-pihak terkait. Menurut Myers ada 39 macam istilah yang digunakan untuk perjanjian-perjanjian internasional, antara lain:¹⁹

1. Perjanjian Internasional/Traktat (*Treaties*);
2. Konvensi (*Convention*);
3. Piagam (*Charter*) ;
4. Protokol (*Protocol*);
5. Deklarasi (*Declaration*);
6. Persetujuan akhir (*Final Act*);
7. *Agreed Minutes and Summary Records*;
8. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*);
9. *Arrangement*;
10. *Exchanges of Notes*;
11. *Process-Verbal*;
12. *Modus Vivendi*;
13. Persetujuan (*Agreement*);

Bentuk Perjanjian Internasional yang dibahas lebih lanjut dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Mengenai Kerja Sama dalam Bidang

¹⁹ *Ibid*, hal. 586 dari Myers, “*The Names and Scope of Treaties*”, *American Journal of International Law* 51 (1957), hlm. 574-605.

Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India concerning Cooperation in the Field of Defence*) adalah *agreement* (persetujuan). Terminologi *agreement* memiliki pengertian umum dan pengertian khusus.

Agreement dalam pengertian umum menurut Konvensi Wina tahun 1969 menggunakan terminologi dalam arti luas. Selain memasukan definisi *treaty* sebagai *international agreement*, Konvensi tersebut juga menggunakan terminologi *international agreement* bagi perangkat internasional yang tidak memenuhi definisi *treaty*. Dengan demikian, maka pengertian *agreement* secara umum mencakup seluruh jenis perangkat internasional dan biasanya mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari traktat dan konvensi. Terminologi *agreement* dalam pengertian khusus, menurut bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah persetujuan. Persetujuan umumnya mengatur materi yang memiliki cakupan lebih kecil dibanding materi yang diatur pada traktat. Saat ini terdapat kecenderungan untuk menggunakan istilah “persetujuan” bagi perjanjian bilateral dan secara terbatas pada perjanjian multilateral. Terminologi persetujuan pada umumnya juga digunakan pada perjanjian yang mengatur materi kerja sama di bidang ekonomi, kebudayaan, teknik dan ilmu pengetahuan.

Sampai tahun 1969, pembuatan perjanjian-perjanjian internasional hanya diatur oleh hukum kebiasaan. Pada tanggal 26 Maret sampai dengan 24 Mei

1968 dan tanggal 9 April sampai dengan 22 Mei 1969 diselenggarakan Konferensi Internasional di Wina, yang kemudian melahirkan *Vienna Convention on the Law of Treaties* (Konvensi Wina 1969), yang ketentuan-ketentuan di dalamnya selalu dijadikan dasar dan pedoman negara-negara dan subjek hukum internasional dalam pembuatan perjanjian-perjanjian internasional.

Perjanjian internasional berperan penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara. Melalui perjanjian internasional, tiap negara menggariskan dasar kerja sama mereka, mengatur berbagai kegiatan, menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri.

Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara pada bidang-bidang tertentu. Oleh sebab itu, penyusunan dan pengesahan suatu perjanjian internasional harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mulai berlakunya suatu perjanjian pada umumnya ditentukan pada klausula penutup dari perjanjian itu sendiri. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa para pihak dari perjanjian itulah yang menentukan bila perjanjian tersebut mulai berlaku secara efektif. Prinsip ini juga disebutkan secara jelas

dalam Konvensi Wina 1969. Pasal 2 konvensi tersebut antara lain menyebutkan bahwa suatu perjanjian mulai berlaku dengan mengikuti cara dan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian atau sesuai dengan persetujuan antara negara-negara yang berunding, dan mungkin pula suatu perjanjian internasional mulai berlaku segera setelah semua negara yang berunding setuju untuk diikat dalam perjanjian. Disamping itu, Pasal 25 Konvensi Wina 1969 juga mengatur mengenai pemberlakuan sementara suatu perjanjian internasional jika disepakati oleh pihak-pihak yang berunding. Pasal 25 konvensi tersebut menyebutkan bahwa:

“Suatu perjanjian atau sebagian dari suatu perjanjian internasional diberlakukan sementara sambil menunggu saat mulai berlakunya, jika ditentukan demikian dalam perjanjian atau negara-negara yang berunding dengan cara lain menyetujuinya”.

Dalam pelaksanaannya, kata sepakat dari para pihak dapat dibagi dalam dua kategori yaitu, perjanjian yang langsung dapat berlaku segera setelah penandatanganan, maka dalam hal ini tidak diperlukan lagi proses pengesahan lebih lanjut, dan perjanjian yang memerlukan pengesahan sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku di negara masing-masing pihak pada perjanjian tersebut. Secara garis besar dapat dilihat mulai berlakunya suatu perjanjian ialah sebagai berikut:

- a. Mulai berlakunya perjanjian internasional segera sesudah tanggal penandatanganan.

Bagi perjanjian-perjanjian bilateral tertentu yang materinya tidak begitu penting dan yang biasanya merupakan suatu perjanjian pelaksanaan, maka umumnya mulai berlaku sejak penandatanganan. Dengan demikian, suatu perjanjian dapat dinyatakan berlaku sejak dilakukan penandatanganan suatu perjanjian.

- b. Notifikasi telah dipenuhinya persyaratan konstitusional suatu perjanjian.

Suatu perjanjian bilateral yang tidak langsung berlaku sejak tanggal penandatanganan haruslah disahkan terlebih dahulu sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku di negara masing-masing pihak. Untuk dapat berlakunya perjanjian tersebut secara efektif maka setelah pengesahan, hal tersebut harus diberitahukan pada pihak lainnya. Jadi yang dimaksud dengan klausula ini adalah bahwa pihak-pihak yang bersangkutan setelah melakukan pengesahan haruslah memberitahukan pada pihak lainnya bahwa negaranya telah mengesahkan perjanjian tersebut secara prosedur konstitusionalnya. Tanggal mulai berlakunya secara efektif perjanjian tersebut pada umumnya adalah tanggal notifikasi terakhir dari kedua notifikasi dari para pihak pada perjanjian tersebut. Tetapi dalam prakteknya penggunaan klausula ini mengalami variasi rumusan, tetapi titik tolaknya tetap pada tanggal notifikasi terakhir.

- c. Masa berlakunya suatu perjanjian biasanya dinyatakan dalam ketentuan pemberlakuan dan

pengakhiran suatu perjanjian. Klausul yang biasa terdapat dalam pasal dimaksud menyatakan bahwa perjanjian tersebut akan berlaku tetap berlaku selama 5 (lima) tahun dan pada saat akan berakhir dapat diperpanjang secara otomatis selama 5 (lima) tahun berikutnya kecuali dihentikan oleh salah satu pihak dengan pemberhentian tertulis kepada Pihak lain selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum keinginannya mengakhiri Persetujuan ini. Klausul ini menunjukkan bahwa masa berlaku suatu perjanjian adalah 5 (lima) tahun dan secara otomatis diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya. Ini memberikan pemahaman bahwa perjanjian tersebut berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak Perjanjian tersebut dinyatakan berlaku.

Kesepakatan untuk mengikatkan diri (*consent to be bound*) pada perjanjian internasional merupakan tindak lanjut yang dilakukan oleh negara-negara setelah menyelesaikan suatu perundingan untuk membentuk suatu perjanjian internasional. Pengikatan negara terhadap suatu perjanjian internasional dilakukan melalui penandatanganan dan pengesahan. Pengesahan suatu perjanjian internasional dalam praktek dilakukan oleh badan yang berwenang di negaranya.²⁰

3. Pertahanan Negara

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tahan berarti “dalam keadaan tetap meskipun mengalami berbagai hal”. Dengan pengertian tersebut dapat

²⁰ Ibid, hlm. 18.

disimpulkan bahwa pertahanan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi atau keadaan khusus yang stabil.

Dalam bahasa militer, pertahanan adalah sarana untuk memastikan unit perlindungan yang sensitif dan jika sumber daya ini jelas, misalnya, tentang cara-cara untuk mempertahankan diri sesuai dengan spesialisasi mereka, pertahanan udara (sebelumnya pertahanan terhadap pesawat: DCA), pertahanan rudal dan lain-lain, *action*, taktik, operasi atau strategi pertahanan adalah untuk menentang/balasan.²¹ Pertahanan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi atau keadaan yang stabil.

Pertahanan negara merupakan kekuatan sipil dan militer yang diselenggarakan oleh suatu negara untuk menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan/atau menjaga kepentingannya. Konsepsi pertahanan negara ini mempunyai dua fungsi, yaitu pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Fungsi pertahanan militer meliputi operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Sedangkan Fungsi pertahanan nirmiliter adalah pemberdayaan sumber daya nasional baik kekuatan nirmiliter maupun pertahanan sipil, yang meliputi fungsi untuk penanganan bencana alam, operasi kemanusiaan, sosial budaya, ekonomi, psikologi pertahanan yang berkaitan dengan kesadaran bela negara, dan pengembangan teknologi. Disimpulkan

²¹ Aris Kurniawan, "5 Pengertian Pertahanan Negara Menurut Para Ahli Beserta Tujuannya", diakses dari: <http://www.gurupendidikan.co.id/5-pengertian-pertahanan-negara-menurut-para-ahli-beserta-tujuannya/> diakses pada tanggal 24 Oktober 2020, pukul 12.24 WIB

Arnold Wolfers, masalah utama yang dihadapi setiap negara adalah membangun kekuatan untuk menangkal (*to deter*) atau mengalahkan (*to defeat*) suatu serangan.²²

Definisi pertahanan negara dalam Undang-Undang adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.²³

Beberapa ahli mendefinisikan pertahanan negara sebagai Pertahanan Nasional, diantaranya Harjomataram, menyebutkan bahwa pertahanan nasional adalah daya tahan suatu bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi semua tantangan dari dalam atau dari luar, langsung atau tidak langsung, yang dapat membahayakan kehidupan nasional.²⁴ Pertahanan negara juga dapat dikatakan sebagai semua upaya untuk mempertahankan kedaulatan nasional, integritas territorial, dan keamanan seluruh negara bangsa dari ancaman gangguan terhadap keutuhan bangsa.

²² Laura Neack, *Elusive Security: States First, People Last*, Maryland, Rowman & Littlefield Publisher, INC. 2007. hlm. 16 Sumber: <https://books.google.co.id/books?isbn=0742528669>. Lihat juga dalam <http://erepo.unud.ac.id/10846/3/6a4ce531791de3ffaa96a9e79a78d19c.pdf> diakses pada tanggal 24 Oktober 2017 pukul. 12.45 WIB

²³ Definisi Pertahanan Negara dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

²⁴ Widya Satria Budhi, Tesis, "*Kajian Pertahanan Dan Keamanan Dalam Sistem Ketatanegaraan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sesudah Amandemen Dihadapkan Pada Tujuan Negara Republik Indonesia*" (Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2016), hlm. 9

Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Pertahanan negara dilakukan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara.

Upaya pengembangan sistem pertahanan negara sangat erat kaitannya dengan sumber daya strategis pertahanan yang terdiri atas anggaran pertahanan, infrastruktur militer, postur pertahanan, industri pertahanan, serta kemampuan logistik pertahanan. Pembentukan unsur-unsur sumber daya strategi pertahanan sangat ditentukan oleh kapabilitas konversi strategis yang harus dimiliki Pemerintah. Pengembangan konversi strategis ini terkait erat dengan strategi pertahanan Indonesia. Hal ini juga terkait erat dengan lima variabel dinamis yaitu perkembangan skenario ancaman, dinamika hubungan sipil-militer, perkembangan hubungan militer-militer internasional, perkembangan doktrin dan teknologi militer, serta kapasitas inovasi kepemimpinan nasional.²⁵

4. Daya Laku dan Daya Guna

Suatu norma itu berlaku karena ia mempunyai “daya laku” (validitas) atau ia mempunyai keabsahan (*validity/geltung*). Daya laku ini ada apabila norma itu

²⁵Connie Rahakundini Bakrie, “*Posisi Negara dan Postur TNI Ideal*”, books.google.co.id/books diakses pada tanggal 24 Oktober 2017 pukul 12.45 WIB.

dibentuk oleh norma yang lebih tinggi atau oleh lembaga yang berwenang membentuknya.

Dalam pelaksanaan suatu norma karena adanya daya laku, dihadapkan pula pada daya guna (*efficacy*) dari norma tersebut. Dalam hal ini dapat dilihat apakah suatu norma yang ada dan berdaya laku itu berdaya guna secara efektif atau tidak. Dalam hal ini dapat pula terjadi bahwa, suatu ketentuan dalam sebuah perundang-undangan tidak berdaya guna lagi walaupun peraturan tersebut masih berdaya laku (karena belum dicabut). Hal ini dapat terjadi apabila dalam suatu peraturan perundang-undangan merumuskan ketentuan yang bertujuan untuk menggantikan rumusan dalam peraturan perundang-undangan yang lain, tetapi tidak dengan melakukan pencabutan terhadap ketentuan yang diubah tersebut.²⁶

Persetujuan Kerja Sama Pertahanan tahun 2001 pada dasarnya telah berakhir masa berlakunya pada akhir tahun 2016 Hal ini mengingat Pasal X angka 2 Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan tahun 2001 yang menyebutkan bahwa masa berlaku Persetujuan tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun dan pada saat berakhirnya akan diperpanjang secara otomatis untuk 5 (lima) tahun berikutnya. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2006 tentang Pengesahan Persetujuan Antara

²⁶ Maria Farida Indrati S. "Ilmu Perundang-undangan" (Jakarta, Cetakan ke-5, Kanisius, 2011) hlm.39

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India on Cooperative Activities in the Field of Defence*) sendiri tidak secara otomatis menjadi tidak berlaku karena di dalam batang tubuhnya tidak menyebutkan masa berlaku dari Undang-Undang tersebut. Artinya, Undang-Undang tersebut masih memiliki daya laku karena belum dicabut tetapi tidak memiliki daya guna karena perihal yang diatur yaitu persetujuan kerja sama kedua negara yang disahkan sudah berakhir masa berlakunya. Agar tidak menimbulkan ketidakpastian status keberlakuan akibat belum dicabutnya Undang-Undang pengesahan tersebut yang seolah-olah masih ada keberlaksanaan Persetujuan Kerja Sama Tahun 2001, maka perlu memastikan status keberlakuan dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2006 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan dengan merumuskan norma pasal pencabutan dan menyatakan tidak berlaku dari Undang-Undang Pengesahan tersebut di dalam RUU pengesahan persetujuan yang baru.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.

Asas/prinsip yang dijadikan pedoman dalam penyusunan norma dalam pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan, sebagaimana dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

1. Asas Kedaulatan

Asas yang mengatur bahwa dalam membuat perjanjian kerja sama dengan negara lain harus senantiasa memperhatikan kedaulatan wilayah negara demi tetap terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan tahun 2018 harus tetap diperhatikan dan dijaga.

2. Asas Kesetaraan (*Egality Rights*)

Asas yang menyatakan bahwa pihak yang saling mengadakan hubungan mempunyai kedudukan yang sama. Melalui pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan tahun 2018, kedua pihak memiliki kedudukan yang sama dalam mengadakan setiap hubungan kerja sama sebagaimana tertuang dalam persetujuan.

3. Asas Timbal Balik (*Reciprositas*)

Asas yang menyatakan bahwa tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat positif maupun negatif. Asas ini

memberikan peringatan terhadap negara yang melakukan perjanjian internasional untuk melaksanakan isi perjanjian dengan cara-cara yang baik sesuai dengan tujuan negaranya masing-masing tanpa mengesampingkan tujuan awal pelaksanaan perjanjian itu sendiri, sehingga balasan yang timbul dari negara pihak adalah balasan yang bersifat positif. Dalam menyusun Persetujuan Kerja Sama Pertahanan tahun 2018 berlaku ketentuan timbal balik dalam berbagai ketentuan yang diatur.

4. Asas Saling Menghormati (*Courtesy*)

Asas saling menghormati kedaulatan masing-masing negara. Melalui Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan tahun 2018 maka hubungan hukum yang akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak wajib didasarkan pada prinsip saling menghormati sebagai negara berdaulat.

5. Asas Itikad Baik (*Bonafide*)

Asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan bahwa dalam membuat Persetujuan Kerja Sama Pertahanan tahun 2018 didasari itikad baik sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Itikad baik tersebut diwujudkan dengan keinginan untuk meningkatkan hubungan bilateral antarinstansi pertahanan dan militer Para Pihak dan untuk mendorong kegiatan kerja sama dalam bidang pertahanan. Itikad baik ini pada akhirnya akan membawa keuntungan bagi kedua negara.

6. Asas Konsensualisme (*Pacta Sun Servanda*)

Suatu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Berdasarkan asas ini, melalui pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan tahun 2018 maka kedua negara sepakat mengikatkan diri dan tunduk terhadap hak dan kewajiban yang menjadi akibat dari persetujuan.

7. Asas Kepastian Hukum

Asas yang menyatakan bahwa berlakunya suatu persetujuan tersebut secara efektif setelah disahkan dalam undang-undang. Persetujuan Kerja Sama Pertahanan tahun 2018 setelah disahkan dalam undang-undang maka persetujuan ini menjadi produk hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam menjalankan isi persetujuan.

8. Asas Manfaat/saling menguntungkan

Bahwa Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan tahun 2018, harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Pemerintah Indonesia khususnya dalam bidang pertahanan. Adanya pengesahan menjadi sarana untuk mewujudkan manfaat yang diharapkan pada saat pembentukan Persetujuan.

9. Asas *Rebus sic Stantibus*,

Merupakan asas dimana kedua negara yang mengikatkan diri dalam perjanjian memiliki keinginan untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian ataupun karena kondisi atau kejadian yang berada di

luar dugaan yang menghendaki adanya perubahan perjanjian tersebut, maka mengacu kepada perjanjian yang di sepakati kedua negara. Dalam pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan tahun 2018, ada ketentuan amandemen melalui konsultasi atau negosiasi yang disampaikan melalui saluran diplomatik. Hal ini sebagai pelaksanaan asas *rebus sic stantibus*.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi

Sebagai negara besar di Asia, India menjadi salah satu kekuatan besar di Asia yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia memiliki peran penting karena 97% perdagangan internasional India dilakukan melalui jalur laut.²⁷ Jalur transportasi laut terpenting bagi India berada pada kawasan Samudera Hindia. Indonesia dan India memiliki posisi yang strategis dan merupakan tetangga di kawasan Samudera Hindia. Kedekatan tersebut menjadikan India dan Indonesia sebagai mitra strategis dalam memastikan keamanan di wilayah maritim antarkedua negara sehingga perlu memperkuat kerja sama untuk dapat menjamin pertumbuhan ekonomi masing-masing negara serta menghadapi berbagai persoalan dan tantangan bidang pertahanan dan keamanan.²⁸ Indonesia merupakan negara pertama yang memiliki kerangka kerja sama maritim dengan Pemerintah Republik India. Kedua pemimpin Negara tersebut

²⁷ Bernard D. Cole, *Asian Maritime Strategies: Navigating Troubled Waters*, (Annapolis: Naval Institute Press, 2013), hlm. 133.

²⁸ Ministry of External Affairs Government of India, "India-Indonesia Joint Statement During Visit of Prime Minister to Indonesia (May 30, 2018)", 2018, <https://www.mea.gov.in/bilateraldocuments.htm?dtl/29932/IndiaIndonesia+Joint+Statement+during+visit+of+Prime+Minister+to+Indonesia+May+30+2018>, diakses pada 4 Juli 2019.

telah menyepakati *Shared Vision on Maritime Cooperation in Indo-Pacific* untuk mendorong kerja sama perdagangan dan investasi, *Sustainable Development of Marine Resources*, *Disaster Risk Management*, pariwisata, pertukaran budaya, keamanan dan keselamatan maritim, serta riset dan teknologi dalam kerangka Indo-Pasifik.²⁹

Kedekatan tersebut menjadikan Indonesia dan India sebagai Negara bertetangga di kawasan Samudera Hindia. Kawasan Samudera Hindia menjadi jalur perdagangan laut ketiga terbesar di dunia setelah Samudera Pasifik dan Samudera Atlantik, dan lebih besar dari Samudera Antartika dan Samudera Arktik.³⁰ Daya tarik jalur perdagangan maritim Samudera Hindia yang strategis menciptakan dinamika atas optimalisasi potensi laut, dan dinamika tersebut diwarnai dengan kompetisi India dan China sebagai *new emerging power*.³¹

Indonesia dan India telah memiliki hubungan diplomatik yang terjalin dengan baik sejak tanggal 3 Maret 1951. Hubungan kerja sama kedua negara ditandai dengan adanya saling kunjung diantara kepala negara. Diantaranya kunjungan Presiden K.H. Abdurahman Wahid pada tanggal 8-9 Februari 2000 yang merupakan tonggak bersejarah dalam usaha memperteguh kerja sama politik, ekonomi dan kebudayaan kedua negara. Kemudian kunjungan dari pihak India ke Indonesia yang dilakukan oleh Perdana Menteri Atal

²⁹ "Profil Negara India" diakses dari <https://kemlu.go.id/newdelhi/id/read/profil-negara-india/2228/etc-menu>, pada tanggal 23 Juni 2021.

³⁰ Toukan, Anthony H. Cordesman dan Abdullah, *The Indian Ocean Region : The Strategic Net Assessment*, Doha, CSIS, 2014.

³¹ EIA. *World Oil Transit Chokepoints*. Independent Statistics & Analysis: U.S. Energy Information Administration. 2017

Behari Vajpayee pada tanggal 10-14 Januari 2001. Selanjutnya Presiden Megawati Soekarno Putri mengadakan kunjungan kenegaraan ke India tanggal 1-5 April 2002 yang diharapkan dapat meningkatkan kerja sama politik, ekonomi, khususnya perdagangan, investasi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi kedua negara.

Di bidang pertahanan, telah diadakan dialog pertahanan di tingkat menteri antara Indonesia dan India yang dilaksanakan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengunjungi India. Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Pertahanan tahun 2001, pihak India bersedia melatih pilot tempur Indonesia untuk jet tempur Sukhoi dan membantu TNI Angkatan Udara dalam mengoperasikan armada Sukhoi SU-27 dan SU-30.

Kedekatan hubungan kedua negara semakin berkembang dengan adanya kunjungan Presiden Joko Widodo ke India dalam rangka ASEAN *Commemorative Summit* serta sebagai *chief guest* pada perayaan *Republic Day* ke-69, 25-26 Januari 2018. Kunjungan balasan oleh Perdana Menteri Narendra Modi ke Jakarta pada tanggal 29-31 Mei 2018 yang sepakat untuk meningkatkan kerja sama dalam kerangka *Strategic Comprehensive Partnership*.

Hubungan kerja sama kedua negara ditandai dengan beberapa kerja sama kedua negara di berbagai bidang antara lain politik, pertahanan, keamanan, hukum, ekonomi, sosial dan budaya. Bidang politik, pertahanan dan keamanan antara lain:

- 1) *Treaty of Friendship between the Republic of Indonesia and India* yang ditandatangani pada tanggal 3 Maret 1951.
- 2) *Joint Communique on the Visit of the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia Mr. Adam Malik to the Republic of India, 3 - 7 September 1966.*
- 3) *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India for Air Services between and beyond Their Respective Territories* yang ditandatangani pada tanggal 18 September 1968.
- 4) *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India relating to the Delimitation of the Continental Shelf Boundary between the Two Countries* yang ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 1974.
- 5) *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India on the Extension of the 1974 Continental Shelf Boundary between the Two Countries in the Andaman Sea and the Indian Ocean* yang ditandatangani pada tanggal 14 Januari 1977.
- 6) *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia, the Government of the Republic of India and the Government of the Kingdom of Thailand concerning the Determination of the Trijunction Point and the Delimitation of the Related Boundaries of the Three Countries in the Andaman Sea* yang ditandatangani pada tanggal 14 Januari 1977.

- 7) *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India on Cooperative Activities in the field of Defense* yang ditandatangani pada tanggal 11 Januari 2001.
- 8) *Joint Declaration between the Republic of Indonesia and the Republic of India* 23 November 2005.
- 9) *Plan of Action for the Implementation of the New Strategic Partnership between the Republic of Indonesia and the Republic of India* yang ditandatangani pada tanggal 18 Juni 2007.
- 10) *Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of India on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* yang ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2011.
- 11) *Memorandum of Understanding between the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center and Financial Intelligence Unit - India concerning Cooperation in the Exchange of Financial Intelligence Related to Money Laundering and Financing of Terrorism* yang ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2011.
- 12) *Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of India* yang ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2011.

Perkembangan teknologi dan informasi membuat Negara-negara di Asia meningkatkan kemampuan dan kekuatan persenjataannya untuk alasan pertahanan negaranya. Seperti Republik Rakyat China yang menjadi Negara Asia dengan kemampuan dan kekuatan persenjataannya mendominasi negara-negara Asia lainnya. Disusul oleh India dengan

peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologinya serta Pakistan. Saat ini India adalah importir terbesar senjata militer, dengan pengeluaran setara dengan 9 persen dari impor dunia dalam bidang persenjataan. Sumber senjata utama mereka adalah senjata Rusia, Israel, dan Perancis. Pemerintah Republik India memelihara hubungan dekat dengan Rusia, terutama dalam hal pengembangan pesawat militer. Pemerintah Republik India semakin serius meningkatkan kemampuan militer guna meningkatkan pengaruhnya di dunia internasional. Negara di Asia Selatan ini telah menjadi pengimpor senjata militer terbesar dunia, mengalahkan China.³²

Selain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perekonomian India juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 ekonomi India merupakan kelima terbesar di dunia dengan PDB US\$2,94 triliun, menggeser Inggris dan Perancis. PDB per kapita India sebesar US\$2,170 karena jumlah populasi yang tinggi. Upaya liberalisasi ekonomi India yang dimulai pada awal 1990-an, termasuk deregulasi industri serta pengurangan kontrol pada perdagangan dan investasi asing, serta privatisasi perusahaan-perusahaan milik negara telah membantu India mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sektor jasa, India yang paling cepat berkembang di dunia, menyumbang 60 persen ekonomi dan 28 persen lapangan kerja.³³ Indonesia juga dapat merasakan dampaknya baik dari aspek ekonomi hingga aspek keamanan negara.

³² Romie Ferdian Arfie Faisal Rani, "Kepentingan Indonesia Menyepakati Defence Cooperation Agreement dengan India Tahun 2006-2012", hlm 6-7

³³ <https://www.wartaekonomi.co.id/read272960/india-jadi-kekuatan-ekonomi-ke-5-dunia-salip-inggris-dan-prancis>.

Pada tanggal 11 Januari 2001 bertempat di Jakarta Indonesia dan India menandatangani persetujuan kerja sama di bidang pertahanan dan telah dilakukan pengesahan oleh DPR RI tanggal 29 Desember 2006 dalam bentuk Undang-Undang Nomor 21 tahun 2006 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India on Cooperative Activities in the Field of Defence*).³⁴ Pengesahan Persetujuan Kerja sama Pertahanan yang dilakukan dengan Undang-Undang melalui DPR RI berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Selanjutnya, ruang lingkup Kerja Sama Pertahanan tahun 2001 meliputi meningkatkan bidang bantuan produksi dan pelayanan, proyek-proyek kedua belah Pihak yang berhubungan dengan peralatan-peralatan dan komponen-komponen pertahanan; meningkatkan kerja sama antara industri pertahanan kedua negara, termasuk Badan Usaha Milik Negara di bidang-bidang yang menguntungkan kepentingan kedua belah Pihak termasuk, interalia, peralihan teknologi, bantuan teknis, pelatihan dan produksi Bersama; meningkatkan kerja sama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan melalui tukar-menukar informasi, pelatihan, kunjungan, pertukaran personil dan proyek Bersama; meningkatkan sumber daya manusia dari Kementerian Pertahanan dan Angkatan

³⁴ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. “JDCC Indonesia-India ke-5 Upaya Peningkatan Kapasitas Pertahanan Kedua Negara”, tahun 2017. <https://www.kemhan.go.id/2017/01/18/jdcc-indonesia-india-ke-5-upaya-peningkatan-kapasitas-pertahanan-kedua-negara.html>, diakses pada 4 April 2019.

Bersenjata kedua negara, termasuk pendidikan dan pelatihan serta kegiatan terkait lainnya, pertukaran kunjungan, penugasan dan pertukaran informasi; dan meningkatkan kemampuan kerja sama dari Angkatan Bersenjata kedua belah Pihak dalam bidang operasi, latihan Bersama dan logistik. Melalui persetujuan tersebut diharapkan Indonesia dan India meningkatkan kerja sama bilateralnya di bidang pertahanan untuk mencapai kepentingan nasional masing-masing dan kepentingan bersama di Samudera Hindia serta menjadi tonggak penting dalam hubungan bilateral kedua negara.

Selanjutnya, untuk meningkatkan kemampuan menjaga keamanan, kedua negara sepakat melakukan kerja sama dalam menjaga keamanan wilayah maritim, pengadaan kebutuhan pertahanan, teknologi pertahanan dan apabila memungkinkan dilakukan produksi dan proyek bersama bagi pembuatan peralatan militer.³⁵ Kemitraan Strategis antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India ditingkatkan kembali pada tahun 2011. Kemudian, pada Oktober 2013, Perdana Menteri Pemerintah Republik India, Manmohan Singh melakukan kunjungan ke Indonesia untuk menyepakati lima inisiatif kerja sama yang bertujuan untuk memperkuat Kemitraan Strategis, antara lain kerja sama strategis (*strategic engagement*), kerja sama pertahanan dan keamanan (*defense and security cooperation*), kerja sama ekonomi komprehensif (*comprehensive economic partnership*), hubungan kebudayaan masyarakat (*cultural and people-to-*

³⁵ Data dari Ditkersin Ditjen Strahan Kemhan

people links), dan kerja sama dalam merespons tantangan bersama (*cooperation in responding common challenges*).³⁶

Praktik dalam kerangka kerja sama pertahanan kedua negara antara lain, kerja sama bilateral pada tingkat Menteri Pertahanan (*Biennial Defence Minister Dialogue*), *senior officials* (*Joint Defence Cooperation Committee*) serta *staff talks* di ketiga matra (*Army-to-Army, Navy-to-Navy, Air Force-to-Air Force*), latihan bersama (Latma Samudera Shakti, Latma Garuda Shakti), dan patroli terkoordinasi antara kedua angkatan bersenjata (Patkor Indindo).

Di bidang kerja sama keamanan, kedua negara telah memiliki mekanisme bilateral *Security Dialogue* pada tingkat Menko Polhukam. Kedua negara telah membangun kerja sama yang komprehensif dengan pelaksanaan mekanisme bilateral yang meliputi kerja sama kontra-terorisme, pemberantasan peredaran gelap narkoba, *Mutual Legal Assistance* (MLA), keamanan maritim, dan kerja sama antar *coast guard*. Kedua negara juga tengah menjajaki kerja sama di bidang *cyber security*.

Pasal X ayat 2 Persetujuan Kerja Sama Pertahanan tahun 2001 menyatakan bahwa Persetujuan tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun dan pada saat berakhirnya akan diperpanjang secara otomatis untuk 5 (lima) tahun berikutnya. Persetujuan Kerja sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2006, tepatnya tanggal 29 Desember 2006. Hal ini

³⁶ Kementerian Luar Negeri, "Profil Negara dan Kerjasama", dalam <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/detail-kerjasama-bilateral.aspx?id=13> diunduh pada 20 Desember 2016.

berarti Persetujuan Kerja Sama Pertahanan tersebut berakhir pada tahun 2016. Dengan berakhirnya masa berlaku Persetujuan Kerja Sama Pertahanan tahun 2001, maka kedua negara sepakat untuk menyusun Persetujuan Kerja Sama Pertahanan pada tahun 2018 dengan ruang lingkup yang berbeda dengan tujuan untuk memberikan kerangka kerja umum dalam mempromosikan kerja sama bilateral bidang pertahanan dalam bidang yang merupakan kepentingan bersama berdasarkan prinsip kesetaraan, keuntungan bersama dan penghormatan penuh atas kedaulatan dan integritas teritorial.

Persetujuan Kerja Sama Pertahanan yang disusun pada tahun 2018 oleh kedua negara diwujudkan dalam *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic India concerning Cooperation in the Field of Defence* dan ditandatangani pada tanggal 25 Mei 2018 di New Delhi dan pada tanggal 27 Mei 2018 di Jakarta oleh Menteri Pertahanan Republik India dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Dokumen Persetujuan Kerja Sama Pertahanan tersebut secara seremonial telah diserahterimakan bersamaan dengan kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi ke Indonesia pada bulan Mei 2018.³⁷ Dengan adanya Persetujuan Kerja Sama Pertahanan tahun 2018, diharapkan dapat memperkuat kemitraan strategis komprehensif Indonesia dengan Republik India di bidang pertahanan dan keamanan termasuk kerja sama industri pertahanan.

³⁷ “Menhan India Lakukan Kunjungan Balasan Kepada Menhan RI”, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2018. sumber: <https://www.kemhan.go.id/2018/10/23/menhan-india-lakukan-kunjungan-balasan-kepada-Menhan-RI>, diakses 2 Februari 2021

Ruang lingkup kerja sama dalam Persetujuan berbeda dengan ruang lingkup Persetujuan Kerja Sama Pertahanan tahun 2001. Kerja sama Pertahanan tahun 2018 meliputi:

- a. dialog bilateral regular dan konsultasi tentang pertahanan strategis dan isu militer yang menjadi kepentingan bersama;
- b. pertukaran informasi strategis dalam bidang pertahanan, termasuk symposium, seminar, dan kunjungan studi;
- c. pendidikan, pelatihan dan latihan militer;
- d. kerja sama Angkatan Bersenjata, termasuk Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Dirgantara;
- e. kerja sama dalam bidang sains dan teknologi pertahanan melalui pertukaran personel, kunjungan, pelatihan, dan pertukaran informasi, termasuk dukungan logistik
- f. Bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana, pemeliharaan perdamaian dan layanan medis; serta
- g. bidang lain dari kerja sama militer yang akan disetujui oleh Para Pihak.

Sedangkan ruang lingkup kerja sama dalam Persetujuan Kerja Sama Pertahanan tahun 2001 meliputi:

- a. meningkatkan bidang bantuan produksi dan pelayanan, proyek-proyek kedua belah Pihak yang berhubungan dengan peralatan-peralatan dan komponen-komponen pertahanan.
- b. meningkatkan kerja sama antara industry pertahanan kedua negara, termasuk Badan Usaha Milik Negara di bidang-bidang yang menguntungkan kepentingan kedua belah Pihak termasuk, interalia, peralihan teknologi, bantuan teknis, pelatihan dan produksi Bersama.

- c. meningkatkan kerja sama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan melalui tukar-menukar informasi, pelatihan, kunjungan, pertukaran personil dan proyek Bersama.
- d. meningkatkan sumber daya manusia dari Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata kedua negara, termasuk pendidikan dan pelatihan serta kegiatan terkait lainnya, pertukaran kunjungan, penugasan dan pertukaran informasi.
- e. meningkatkan kemampuan kerja sama dari Angkatan Bersenjata kedua belah Pihak dalam bidang operasi, latihan Bersama dan logistik.

Selain perbedaan ruang lingkup diatas terdapat juga perbedaan dalam penentuan masa berlaku dalam Persetujuan Kerja Sama Pertahanan tahun 2001 dan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan tahun 2018. Perbedaan materi muatan terkait pemberlakuan dan pengakhiran dari isi kedua perjanjian dimaksud yaitu:

- a. Persetujuan Kerja Sama Pertahanan tahun 2001, Pasal X angka 2 “Persetujuan ini akan tetap berlaku selama 5 (lima) tahun dan pada saat berakhirnya akan secara otomatis diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya kecuali dihentikan oleh salah satu Pihak dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum keinginannya mengakhiri persetujuan ini”.
- b. Persetujuan Kerja Sama Pertahanan tahun 2018, Pasal XI angka 2 “Persetujuan ini akan tetap berlaku sampai diakhiri oleh salah satu Pihak dengan ketentuan bahwa pengakhiran tersebut harus dilakukan secara tertulis

dengan pemberitahuan enam bulan sebelum tanggal yang diinginkan untuk mengakhiri Persetujuan ini”.

Hal tersebut diperbolehkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 yang mengatur tentang Perjanjian Internasional, terdapat klausul yang mengatur mengenai hal-hal yang dapat digunakan sebagai penjelasan terkait perbedaan masa berlaku perjanjian yang baru dengan perjanjian yang lama tercantum pada Pasal 18 huruf e bahwa perjanjian internasional berakhir apabila “dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama”. Dapat dilihat bahwa banyak point-point dari pasal tersebut yang sudah memenuhi pengaturan dari Konvensi Wina 1969 mengenai Perjanjian Internasional, dimana perjanjian internasional dapat diganti atau diubah sesuai dengan isi perjanjian, atau dapat diganti karena adanya perjanjian yang baru dan memuat norma-norma baru pada isi perjanjian tersebut.

Tindak lanjut dari ditandatanganinya Persetujuan Kerja Sama Pertahanan tahun 2018 maka pada tahun 2019 dalam Pertemuan ke-6 *Joint Commission Meeting* Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik India di New Delhi, kedua Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Luar Negeri India juga semakin memperkuat Kemitraan Strategis Komprehensif Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik India di bidang pertahanan dan keamanan termasuk kerja sama industri pertahanan.

Selain itu, kerja sama pertahanan yang dilakukan dengan Pemerintah Republik Indonesia, pada tahun 2020, Pemerintah Republik India mengajukan kerja sama dan pengadaan *Brahmos Aerospace (Brahmos Missile Product)*

dengan mengirimkan konsep perjanjian terkait di bidang industri pertahanan kepada Indonesia, akan tetapi Indonesia menilai terdapat beberapa permasalahan dalam konsep perjanjian tersebut sehingga sampai saat ini masih membutuhkan pertimbangan untuk menegosiasikan perjanjian yang diajukan oleh pihak India sebagai solusi lebih lanjut.

Persetujuan Kerja sama Pertahanan yang telah ditandatangani pada tahun 2018 belum dilaksanakan karena kedua Negara belum meratifikasi Persetujuan Kerja Sama dalam bidang Pertahanan tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal X Persetujuan Kerja Sama Pertahanan tahun 2018 menyatakan bahwa Persetujuan Kerja Sama dalam bidang Pertahanan tersebut akan mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan tertulis terakhir melalui saluran diplomatik atas pemenuhan prosedur dalam negeri yang diperlukan oleh Para Pihak dalam rangka pemberlakuan Persetujuan ini. Dengan demikian, setelah ada pemberitahuan dari kedua Negara bahwa kedua Negara telah meratifikasi Persetujuan tersebut, maka Persetujuan dapat diberlakukan. Ketentuan dalam Pasal III Persetujuan Kerja Sama Pertahanan tahun 2018 menyatakan bahwa jika diperlukan, Para Pihak harus membuat pengaturan pelaksanaan tertentu yang berkaitan dengan aspek kerja sama khusus. Diharapkan dengan diratifikasinya Persetujuan Kerja Sama dalam bidang Pertahanan ini, kerja sama yang menjadi ruang lingkup Persetujuan dapat dilaksanakan oleh kedua belah Pihak.

Hal lain yang menjadi permasalahan adalah terkait dengan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan tahun 2001 yang sudah tidak berlaku tetapi undang-undang pengesahannya

masih berlaku. Hal ini menyebabkan Undang-Undang tersebut mempunyai daya laku tetapi tidak mempunyai daya guna. Oleh karena itu, pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan tahun 2018 juga akan mencabut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan tahun 2001 untuk memberikan kepastian status keberlakuannya. Hal tersebut perlu diatur dalam pasal tersendiri pada Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan yang akan diatur dalam Undang-Undang terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap beban keuangan Negara

Implikasi dari pengesahan Persetujuan Kerja Sama dalam bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India, antara lain:

1. Implikasi di bidang Politik

Persetujuan ini akan berimplikasi positif terhadap aspek politik kedua negara karena dengan pengesahan Kerja Sama Pertahanan tahun 2018 akan meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral kedua negara sehingga diharapkan dapat mendorong pula penguatan kerja sama di bidang lainnya yang bermanfaat bagi pembangunan dan kepentingan nasional. Di dalam

persetujuan ini diterapkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling percaya, kesepahaman, saling menguntungkan dan menghormati penuh atas kedaulatan dan integritas wilayah. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, persetujuan ini tidak akan menimbulkan dampak negatif terhadap hubungan politik kedua negara karena telah disepakati bahwa dalam pelaksanaannya tidak akan mencampuri urusan dalam negeri masing-masing termasuk didalamnya urusan politik kedua negara.

2. Implikasi di bidang Hukum

Penyelesaian perselisihan hukum yang timbul akibat penafsiran atau pelaksanaannya akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi bersama antara Para Pihak. Dari aspek hukum, persetujuan ini tidak berimplikasi negatif, karena segala perselisihan yang terjadi akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi bersama kedua negara.

Dari aspek teknis hukum lainnya, persetujuan ini mencegah penggunaan dan pengalihan tidak sah dari hak kekayaan intelektual yang dialihkan, yang dipertukarkan, dihasilkan dari kerja sama kedua negara untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual. Terhadap pelanggaran atas penggunaan dan pengalihan tidak sah tersebut akan ditindak sesuai dengan hukum dan peraturan masing-masing negara.

3. Implikasi terhadap Pertahanan

Mempertimbangkan prinsip diplomasi negara Republik Indonesia salah satunya adalah menempatkan

kepentingan nasional Indonesia sebagai landasan dalam kerja sama yang dilakukan. Diplomasi Pertahanan yang merupakan salah satu program pokok Kementerian Pertahanan Republik Indonesia harus diberdayakan untuk mendukung diplomasi negara, karena menjadi suatu persoalan vital di dalam semua kerja sama internasional suatu negara untuk selalu dihadirkan kerja sama dalam bidang pertahanan, khususnya juga industri pertahanan. Serta berdampak positif untuk tetap mempererat kerja sama yang telah dibangun dengan sangat baik dengan negara-negara yang telah mengakui integritas wilayah NKRI.

Persetujuan ini juga sangat berdampak pada pertahanan Indonesia secara nasional, regional maupun global sehingga akan menguntungkan Indonesia di setiap forum di kawasan maupun global, mengingat India merupakan mitra strategis Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Implikasi Sumber Daya Manusia.

Salah satu cakupan dalam kerja sama ini adalah pertukaran personil untuk pendidikan, pelatihan profesional, kunjungan, lokakarya, program pendidikan, pelatihan, dan latihan militer untuk kepentingan pertahanan. Pertukaran personil ini diharapkan terjadi alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) dari Indonesia ke India hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia Indonesia di bidang pertahanan dinilai memiliki kualitas yang baik. Di sisi lain, akan meningkatkan

kompetensi personil militer Indonesia dalam alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) tersebut.

5. Dampak terhadap beban Keuangan Negara

Menurut Pasal VIII Persetujuan Kerja Sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India dalam bidang Pertahanan, masing-masing pihak harus menanggung sendiri biaya pelaksanaan persetujuan ini sesuai dengan alokasi anggarannya masing-masing. Oleh karena itu, persetujuan tidak berakibat pada adanya kewajiban keuangan baik dari pihak Indonesia kepada India maupun sebaliknya.

Biaya yang akan timbul saat pelaksanaan kerja sama yang antara lain berkaitan dengan dialog bilateral reguler dan konsultasi tentang pertahanan strategis dan isu militer yang menjadi kepentingan bersama, pertukaran informasi strategis dalam bidang pertahanan, termasuk simposium, seminar, dan kunjungan studi, pendidikan, pelatihan, dan latihan militer, kerja sama dalam bidang sains dan teknologi pertahanan melalui pertukaran personel, kunjungan termasuk dukungan logistik, bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana, pemeliharaan perdamaian, dan layanan medis. Terhadap biaya-biaya tersebut dialokasikan dalam anggaran Kementerian Pertahanan yang penyusunannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

Biaya yang dialokasikan untuk pelaksanaan persetujuan diharapkan dapat memaksimalkan manfaat

yang diperoleh dari pelaksanaan perjanjian tersebut dan memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan hubungan bilateral antarnegara, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertahanan, dan peningkatan upaya pertahanan dan keamanan negara.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan norma:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri³⁸

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri mengamanatkan bahwa hubungan luar negeri dan politik luar negeri didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia memerlukan ketentuan-ketentuan yang secara jelas mengatur segala aspek yang menyangkut saran dan mekanisme pelaksanaan dari hubungan luar negeri yang diwujudkan dalam perjanjian kerja sama.

Dalam hal melaksanakan hubungan luar negeri, politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional, didasarkan pada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945. Prinsip bebas aktif diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menyatakan bahwa Politik Luar Negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional.

³⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri*, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882.

Kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kewenangan Presiden tersebut diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri bahwa:

- (1) Kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Presiden dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri.

Berkaitan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa: Presiden dapat menunjuk pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain untuk menyelenggarakan Hubungan Luar Negeri di bidang tertentu.

Selanjutnya dalam Pasal 14 dinyatakan bahwa: Pejabat lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, yang akan menandatangani perjanjian internasional yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara lain, organisasi

internasional, atau subyek hukum internasional lainnya, harus mendapat surat kuasa Menteri (Luar Negeri).

Terkait dengan hal tersebut Menteri Pertahanan telah mendapatkan Surat Kuasa (*Full Powers*) untuk menandatangani Persetujuan Kerja Sama Pertahanan tahun 2018 telah ditandatangani secara sirkular pada tanggal 27 Mei 2018 bertempat di Jakarta dan pada tanggal 25 Mei 2018 di New Delhi.

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional³⁹

Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Perjanjian Internasional mengatur dan menjamin kepastian hukum atas setiap aspek pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional disebutkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban

³⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional*, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012.

untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik. Selanjutnya diatur pada ayat (2) bahwa, dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional. Ini menunjukkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional yang dalam pergaulannya sudah tentu akan saling membutuhkan satu sama lain. Pergaulan internasional ini diaplikasikan melalui kerja sama dengan negara lain baik secara bilateral maupun multilateral untuk mencapai kesepakatan bersama dengan prinsip persamaan dan saling menguntungkan berdasarkan hukum internasional namun tetap berpedoman pada kepentingan nasional serta memperhatikan hukum nasional negara sendiri.

Terkait dengan pengesahan perjanjian internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional akan dilakukan jika pengesahan tersebut merupakan salah satu syarat yang ditentukan dalam perjanjian internasional tersebut. Syarat pengesahan tersebut diatur dalam Pasal IX angka 1 Persetujuan Kerja Sama Pertahanan tahun 2018, dinyatakan bahwa para pihak saling memberitahukan secara tertulis melalui jalur diplomatik, mengenai telah dilaksanakannya pemenuhan prosedur dalam negeri untuk dapat memberlakukan persetujuan ini. Terkait dengan pemenuhan prosedur dalam negeri tersebut maka dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Perjanjian Internasional, untuk berlakunya Persetujuan tersebut yaitu dengan pengesahan.

Pengesahan perjanjian internasional dapat dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Pasal 10 tersebut telah diuji di Mahkamah Konstitusi yang kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 13/PUU-XVI/2018, dinyatakan inkonstitusional bersyarat (*unconditionally constitutional*). Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 menurut Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f dalam Pasal

a quo itulah yang mempersyaratkan persetujuan DPR sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang.

Persetujuan Kerja Sama Pertahanan tahun 2018 menggantikan Persetujuan Kerja sama Pertahanan yang telah ditandatangani Persetujuan Kerja Sama Pertahanan tahun 2001, pemberlakuannya harus dilakukan dengan pengesahan melalui Undang-Undang karena materinya berkenaan dengan pertahanan negara. Selain itu juga, Persetujuan tersebut merupakan Persetujuan yang berbeda dari Persetujuan Kerja sama dalam bidang Pertahanan tahun 2001 dalam hal tujuan dan ruang lingkup kerja sama.

Kemudian terkait dengan pemberlakuan perjanjian dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengatur bahwa:

- (1) Selain perjanjian internasional yang perlu disahkan dengan undang-undang atau keputusan presiden, Pemerintah Republik Indonesia dapat membuat perjanjian internasional yang berlaku setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, atau melalui cara-cara lain sebagaimana disepakati oleh para pihak pada perjanjian tersebut.
- (2) Suatu perjanjian internasional mulai berlaku dan mengikat para pihak setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian tersebut.

Terkait dengan pemberlakuan setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik tersebut diatur dalam Pasal 11 paragraf 1 Persetujuan Kerja

Sama Pertahanan tahun 2018 mengatur bahwa persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis terakhir melalui jalur diplomatik, atas pemenuhan prosedur dalam negeri para pihak yang diperlukan bagi pemberlakuan persetujuan ini.

Persetujuan ini akan tetap berlaku sampai diakhiri oleh salah satu Pihak dengan ketentuan bahwa pengakhiran tersebut harus dilakukan secara tertulis dengan pemberitahuan 6 (enam) bulan sebelum tanggal yang diinginkan untuk mengakhiri persetujuan ini. Selain itu diatur juga mengenai amademen atau perubahan dalam perjanjian internasional pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengatur bahwa:

- (1) Pemerintah Republik Indonesia melakukan perubahan atas ketentuan suatu perjanjian internasional berdasarkan kesepakatan antara pihak dalam perjanjian tersebut.
- (2) Perubahan perjanjian internasional mengikat para pihak melalui cara sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian tersebut.
- (3) Perubahan atas suatu perjanjian internasional yang telah disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan dengan peraturan perundangan yang setingkat.
- (4) Dalam hal perubahan perjanjian internasional yang hanya bersifat teknis administratif, pengesahan atas perubahan tersebut dilakukan melalui prosedur sederhana.

Terkait dengan amademen atau perubahan persetujuan tersebut diatur dalam Pasal X Persetujuan Kerja Sama Pertahanan tahun 2018 dapat ditinjau ulang, diamandemen, atau direvisi berdasarkan kesepakatan bersama Para Pihak dan akan menjadi protokol terpisah sebagai bagian integral

dari persetujuan ini. Protokol tersebut mulai berlaku pada saat penerimaan pemberitahuan terakhir dari pemenuhan prosedur internal negara yang diperlukan oleh Para Pihak. Dengan demikian, penyusunan Persetujuan tersebut telah mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara⁴⁰

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa dalam menyusun pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai.

Persetujuan Kerja Sama Pertahanan tahun 2018 merupakan suatu perjanjian internasional yang diatur dalam hukum internasional yang dan dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua negara. Kerja sama ini didasarkan pada keinginan untuk meningkatkan dan memperkuat kerja sama bilateral antara kedua negara melalui kerja sama dalam bidang pertahanan.

⁴⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pertahanan Negara*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169.

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia⁴¹

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan tahun 2018 melalui Undang-Undang menjadi landasan hukum bagi kerja sama kedua negara di bidang pertahanan. Hal ini mengingat ruang lingkup kerja sama persetujuan tersebut meliputi pertukaran personil dalam rangka pendidikan, pelatihan profesional dan saling kunjung, serta kerja sama interoperabilitas angkatan bersenjata kedua belah pihak, bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas Tentara Nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal II Persetujuan Kerja Sama Pertahanan tahun 2018.

⁴¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia*, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik⁴²

Berdasarkan Pasal 7 angka 1 Persetujuan Kerja Sama Pertahanan tahun 2018 mengenai kerahasiaan informasi, menegaskan bahwa para pihak berkomitmen untuk melindungi informasi rahasia yang dapat mereka akses dalam kerangka kerja Persetujuan ini sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan nasional masing-masing negara. Indonesia mengatur mengenai keterbukaan informasi kepada publik dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bab V Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terdapat informasi yang dikecualikan. Menurut Pasal 17 huruf c, Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara yaitu, data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerja sama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia.

Berdasarkan Pasal II point b Persetujuan Kerja Sama Pertahanan tahun 2018 mengatur pertukaran informasi

⁴² Indonesia, Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846

strategis dalam bidang pertahanan, termasuk simposium, seminar, dan kunjungan studi. Kemudian pada Pasal VII angka 1 Persetujuan Kerja Sama Pertahanan tahun 2018 menegaskan bahwa para pihak berkomitmen untuk melindungi informasi rahasia yang dapat mereka akses dalam kerangka kerja Persetujuan ini sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan nasional masing-masing negara. Selanjutnya, menurut Pasal VII angka 2 menegaskan kembali bahwa semua informasi dan peralatan yang diterima dalam kerangka kerja Persetujuan ini tidak dapat dialihkan, diungkapkan, atau dirilis, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk sementara waktu atau secara permanen kepada pihak ketiga, baik orang maupun badan, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak asal.

Berdasarkan pengaturan tersebut di atas, maka pelaksanaan pertukaran informasi strategis dalam bidang pertahanan, termasuk simposium, seminar, dan kunjungan studi tetap dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan⁴³

Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, dimana ditentukan bahwa dalam penyelenggaraan Industri Pertahanan dapat dilaksanakan melalui kerja sama luar negeri. Disisi lain ruang lingkup kerja sama luar negeri dimaksud juga mempunyai arah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang

⁴³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Industri Pertahanan* Undang-Undang Republik Nomor 16 Tahun 2012, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343.

tersebut yaitu percepatan peningkatan penguasaan teknologi pertahanan dan keamanan serta guna menekan biaya pengembangan teknologi pertahanan dan keamanan.⁴⁴

Menurut Pasal II huruf e Persetujuan Kerja Sama Pertahanan tahun 2018 mengatur bahwa peningkatan kerja sama dalam bidang sains dan teknologi pertahanan melalui pertukaran personel, kunjungan, pelatihan, dan pertukaran informasi, termasuk dukungan logistik.

Dalam hal melaksanakan kerja sama luar negeri, khususnya dengan Pemerintah, Kementerian Pertahanan berkoordinasi dengan KKIP yang diwujudkan melalui peran Menhan yang juga menjabat *Ex-officio* Ketua KKIP. Tidak hanya itu, juga menjajaki kemungkinan kerja sama dengan badan usaha milik negara yang bersifat strategis serta melibatkan bagian dari Sekretariat KKIP dalam perjanjian kerja sama dengan negara lain.

7. Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Pada dasarnya Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk yang bermanfaat bagi umat manusia. Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun invensi di bidang teknologi merupakan contoh karya cipta sebagai hasil kreativitas intelektual manusia, melalui

⁴⁴ Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

cipta, rasa, dan karsanya. Karya cipta tersebut menimbulkan hak milik bagi pencipta atau penemunya.⁴⁵

Terdapat peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual yang akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan persetujuan ini yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.⁴⁶

c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis.

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi

⁴⁵ Hariyani, Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010, hal. 6

⁴⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922.

oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.⁴⁷

Berdasarkan Pasal VI Persetujuan Kerja Sama Pertahanan tahun 2018, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya mempunyai urgensi tersendiri. Urgensinya, bahwa seluruh hasil karya intelektual akan dapat dilindungi. Arti kata dilindungi disini akan berkorelasi pada tiga tujuan hukum, yakni; Pertama, kepastian hukum artinya dengan dilindunginya HKI akan sangat jelas siapa sesungguhnya pemilik atas hasil karya intelektual (HKI); Kedua, kemanfaatan, mengandung arti bahwa dengan HKI dilindungi maka akan ada manfaat yang akan diperoleh terutama bagi pihak yang melakukan perlindungan itu sendiri, semisal; dapat memberikan lisensi bagi pihak yang memegang hak atas HKI dengan manfaat berupa pembayaran royalti (*royalty payment*); dan Ketiga, keadilan, adalah dapat memberikan kesejahteraan bagi pihak pemegang khususnya dalam wujud peningkatan pendapatan dan bagi negara dapat menaikkan devisa negara.

Mengingat salah satu ruang lingkup kerja sama dalam Persetujuan Kerja Sama Pertahanan tahun 2018 adalah kerja sama dalam bidang industri pertahanan, antara lain bidang sains dan teknologi pertahanan melalui pertukaran personel, kunjungan, pelatihan, dan pertukaran informasi, serta termasuk dukungan logistik, maka perlu diperhatikan adalah kemungkinan adanya karya cipta, penggunaan dan/atau pengalihan hasil dari kegiatan intelektual dan/atau kekayaan

⁴⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.

intelektual milik negara Para Pihak dan/atau perorangan atau badan hukum.

Dengan adanya kemungkinan tersebut, perlu adanya jaminan perlindungan hukum dari hasil kegiatan intelektual dan/atau perlindungan kekayaan intelektual. Jaminan perlindungan hukum tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada masing-masing negara.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama dengan negara lain yang diwujudkan dalam perjanjian internasional.

Pelaksanaan perjanjian internasional didasarkan pada asas kesamaan derajat, saling menghormati, saling menguntungkan, dan saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing seperti yang tersirat di dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat fundamental dalam menjamin kelangsungan hidup negara. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya. Dengan demikian, Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral yang ada melalui kegiatan Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan

sebagai salah satu upaya mewujudkan tujuan Negara Republik Indonesia.

Kesepakatan kedua Negara dalam penyusunan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan tahun 2018 ditujukan untuk memberikan kerangka kerja umum dalam mempromosikan kerja sama bilateral bidang pertahanan antara Para Pihak dalam bidang yang merupakan kepentingan bersama, berdasarkan prinsip kesetaraan, keuntungan bersama dan penghormatan penuh atas kedaulatan dan integritas teritorial. Selain itu, Persetujuan Kerja Sama Pertahanan tahun 2018 juga diharapkan dapat mengembangkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara kedua Negara untuk dapat berkontribusi pada perdamaian dan keamanan internasional dengan cara menciptakan saling percaya, saling pengertian dan kerja sama dalam hubungan internasional.

B. Landasan Sosiologis

Kerja sama dalam bidang pertahanan merupakan salah satu instrumen penting dari diplomasi pertahanan Negara Republik Indonesia, termasuk hubungan bilateral di bidang pertahanan yang sudah dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan Republik India. Negara India merupakan negara yang memiliki peran penting di kawasan Asia Selatan dan secara konsisten telah menunjukkan dukungannya terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dukungan India terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut sudah dilakukan sejak adanya kesamaan latar belakang sebagai bangsa yang terjajah oleh

imperialisme dan kolonialisme bangsa Barat, memiliki kedekatan sejarah dan budaya.

Dalam praktiknya, telah dilakukan kerja sama di bidang pertahanan kedua negara antara lain, kerja sama bilateral pada tingkat Menteri Pertahanan (*Biennial Defence Minister Dialogue*), senior officials (*Joint Defence Cooperation Committee*). Kerja sama di bidang militer telah dilaksanakan *staff talks* di ketiga matra (*Army-to-Army, Navy-to-Navy, Air Force-to-Air Force*), latihan bersama (Latma Samudera Shakti, Latma Garuda Shakti), dan patroli terkoordinasi antara kedua angkatan bersenjata (Patkor Indindo). Selain itu, telah dilaksanakan kegiatan kerja sama Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India di bidang Militer Tahun Anggaran 2016 sebanyak 38 kegiatan, Tahun Anggaran 2017 sebanyak 30 kegiatan, Tahun Anggaran 2018 sebanyak 52 kegiatan, Tahun Anggaran 2019 sebanyak 37 kegiatan, dan Tahun Anggaran 2020 sebanyak 27 kegiatan.⁴⁸

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, untuk meningkatkan pertahanan di Indonesia, perlu dilakukan salah satunya dengan kerja sama dengan Pemerintah Republik India dalam Persetujuan Kerja Sama Pertahanan tahun 2018.

C. Landasan Yuridis

Dalam Persetujuan Kerja Sama Pertahanan tahun 2018 pada Pasal XI mengatur bahwa berlaku persetujuan pada tanggal pemberitahuan tertulis terakhir, dimana para pihak

⁴⁸ Data dari Pusat Kerjasama Internasional, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia sebagaimana disampaikan dalam surat Nomor B/755/X/2021 tertanggal 26 Oktober 2021

saling memberitahukan melalui saluran diplomatik, mengenai pemenuhan persyaratan hukum yang diperlukan untuk pemberlakuan persetujuan ini. Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia perlu untuk segera menyelesaikan persyaratan hukum domestik dan selanjutnya memberitahukan kepada Pemerintah Republik India.

Kewajiban untuk melakukan pemberlakuan sesuai dengan persyaratan domestik masing-masing negara, sehingga Indonesia perlu melakukan persyaratan domestik tersebut. Pemenuhan atas persyaratan domestik oleh Pemerintah Republik Indonesia, dilakukan dengan pengesahan perjanjian sebagaimana diperintahkan Pasal 11 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan:

“Presiden dalam membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”

Pengesahan perjanjian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pasal 9 ayat (1) mengatur bahwa pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional. Selanjutnya, Pasal 10 huruf a mengatur bahwa pengesahan terhadap suatu perjanjian internasional dilakukan dengan Undang-Undang salah satunya berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 13/PUU-XVI/2018 menyatakan bahwa tidak hanya jenis perjanjian

dalam Pasal *a quo* itulah yang mempersyaratkan perlunya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengesahannya dan pengesahannya dilakukan dengan Undang-Undang.⁴⁹ Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menegaskan bahwa persetujuan DPR juga diperlukan bagi jenis perjanjian diluar Pasal 10 UU tentang Perjanjian Internasional apabila memenuhi persyaratan diatur dalam Pasal 11 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yakni menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang.

Oleh karena itu, mekanisme domestik Indonesia dilakukan dengan pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan tahun 2018 dalam bentuk Undang-Undang sehingga persetujuan tersebut dapat diberlakukan. Hal itu sebagai bentuk komitmen Pemerintah Indonesia dalam menindaklanjuti persetujuan tersebut. Proses pemberlakuan persetujuan masih memerlukan tahapan lebih lanjut berupa penyampaian dokumen secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Pemerintah Republik India. Selain mekanisme internal Indonesia, dalam pemberlakuan persetujuan ini diperlukan juga mekanisme internal dari Pemerintah Republik India.

⁴⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 13/PUU- XVI/2018

BAB V

SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Sasaran

Sasaran pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja sama dalam bidang pertahanan adalah memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah untuk menindaklanjuti isi perjanjian sehingga meningkatkan kemampuan di bidang pertahanan.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

1. Arah Pengaturan

Arah pengaturan dari Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India concerning Cooperation in the Field of Defence*) sehingga perjanjian tersebut mempunyai kepastian hukum untuk dilaksanakan dan menyatakan pencabutan status keberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement*

Between The Government of The Republic of Indonesia and the Government of The Republic of India on Cooperative Activitive in The Field of Defence).

2. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan obyek pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Kerja Sama Dalam Bidang Pertahanan berisi Ruang Lingkup Kerja Sama, Para Pejabat yang Berwenang, Komite Bersama, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Kerahasiaan, Pengaturan Keuangan, Penyelesaian Perselisihan, Amandemen, dan Mulai Berlaku serta Pengakhiran Perjanjian.

Jangkauan subyek dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India concerning Cooperation in the Field of Defence*) dilakukan oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang luar negeri, serta Tentara Nasional Indonesia.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Terdapat perbedaan terhadap pokok-pokok materi yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik

Indonesia dan Pemerintah Republik India Mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India concerning Cooperation in the Field of Defence*) dan masa berlaku Persetujuan Kerjasama di bidang Pertahanan Tahun 2001 telah berakhir sehingga digantikan dengan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan tahun 2018. Perbedaan tersebut khususnya pada tujuan, ruang lingkup, dan masa berlaku kerja sama. Pokok-pokok materi yang diatur adalah sebagai berikut:

1. Mengesahkan Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India concerning Cooperation in the Field of Defence*) dan menyatakan salinan Persetujuan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang, yang isinya adalah:
 - a. Ruang lingkup kerja sama antara lain:
 - 1) Dialog bilateral reguler dan konsultasi tentang pertahanan strategis dan isu militer yang menjadi kepentingan bersama;
 - 2) pertukaran informasi strategis dalam bidang pertahanan, termasuk simposium, seminar, dan kunjungan studi;
 - 3) pendidikan, pelatihan, dan latihan militer;

- 4) kerja sama Angkatan Bersenjata, termasuk Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Dirgantara;
- 5) kerja sama dalam bidang sains dan teknologi pertahanan melalui pertukaran personel, kunjungan, pelatihan, dan pertukaran informasi, termasuk dukungan logistik;
- 6) bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana, pemeliharaan perdamaian, dan layanan medis; dan
- 7) bidang lain dari kerja sama militer yang akan disetujui oleh Para Pihak.

b. Para pejabat berwenang

Para pejabat berwenang dalam persetujuan ini bahwa untuk pihak Pemerintah Republik Indonesia adalah Kementerian Pertahanan Indonesia dan untuk pihak Pemerintah Republik India adalah Kementerian Pertahanan India. Selanjutnya untuk memantau dan melaksanakan Persetujuan ini para pejabat berwenang mengatur pertemuan rutin setiap saat dianggap perlu untuk saling bertukar informasi bidang pertahanan yang menjadi kepentingan bersama.

Dalam meningkatkan kerja sama yang tercantum dalam ruang lingkup Persetujuan ini Para Pihak membentuk kelompok kerja *ad hoc* dengan perwakilan masing-masing Pihak dan menyusun pengaturan tertulis secara terpisah

untuk tujuan pelaksanaan Pasal II Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India concerning Cooperation in the Field of Defence*).

c. Kerahasiaan Informasi

Pelindungan, pengungkapan, dan pengiriman informasi rahasia yang dipertukarkan atau dihasilkan dalam kerangka Persetujuan ini akan dilaksanakan dan dijaga sesuai dengan hukum nasional dan perjanjian internasional yang dibuat oleh Para Pihak. Informasi dan perlengkapan rahasia hanya dapat diberikan melalui saluran resmi atau saluran lain yang disepakati oleh Para Pihak. Seluruh informasi dan perlengkapan yang didapatkan dalam kerangka Persetujuan tidak dapat diserahkan, diungkap ataupun dikeluarkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara sementara atau permanen, kepada pihak ketiga, baik perorangan atau lembaga, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak asal.

d. Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual

Para Pihak wajib mencegah penggunaan yang tidak sah dan pengalihan hak kekayaan intelektual ditransfer, ditukar, atau dihasilkan berdasarkan Persetujuan ini sesuai dengan hukum nasional masing-masing dan peraturan negara mereka serta

perjanjian internasional yang negaranya merupakan negara pihak. Perlindungan dan distribusi hak kekayaan intelektual termasuk perlindungan hak-hak sah pihak ketiga, serta pertimbangan bagian yang seimbang dari kepemilikan berdasarkan kontribusi dari masing-masing Pihak, akan diatur melalui pengaturan tertulis yang terpisah oleh Para Pihak mengenai bidang khusus dari kerja sama.

e. Pengaturan Keuangan

Masing-masing Pihak harus menanggung biaya sendiri dalam pelaksanaan Persetujuan ini dan sesuai dengan alokasi anggaran.

f. Penyelesaian Perselisihan

Setiap perselisihan yang timbul dari interpretasi atau pelaksanaan Persetujuan ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi bersama antara Para Pihak.

g. Amendemen

Persetujuan ini dapat diamendemen atau direvisi berdasarkan persetujuan bersama oleh Para Pihak dan harus dibentuk sebagai bagian integral dari Persetujuan ini. Amendemen ini harus berlaku pada penerimaan pemberitahuan tertulis terakhir dari pemenuhan prosedur internal masing-masing yang diperlukan oleh Para Pihak.

h. Mulai berlaku dan pengakhiran

Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan tertulis terakhir melalui saluran

diplomati atas pemenuhan prosedur dalam negeri yang diperlukan oleh Para Pihak dalam rangka pemberlakuan Persetujuan ini. Persetujuan ini akan tetap berlaku sampai diakhiri oleh salah satu Pihak dengan ketentuan bahwa pengakhiran tersebut harus dilakukan secara tertulis dengan pemberitahuan 6 (enam) bulan sebelum tanggal yang diinginkan untuk mengakhiri Persetujuan ini.

Pengakhiran Persetujuan ini tidak akan memengaruhi keabsahan atau jangka waktu dari setiap yang sedang berlangsung sebelum pengakhiran, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.

2. Menyatakan pencabutan dan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and the Government of The Republic of India on Cooperative Activitive in The Field of Defence*) sejak diundangkannya Rancangan Undang-Undang yang baru menjadi Undang-Undang.
3. Menetapkan masa mulai berlaku, memerintahkan pengundangan, dan penempatannya dalam lembaran negara sebagai bagian dari penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India concerning Cooperation in the Field of Defence*) memiliki peran yang penting bagi Indonesia karena adanya proses kerja sama dalam bidang sains dan teknologi pertahanan, kerja sama angkatan bersenjata, pendidikan, pelatihan dan latihan militer, pertukaran informasi strategis dalam bidang pertahanan, bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana, pemeliharaan perdamaian dan layanan medis, serta bidang lain dari kerja sama militer yang disetujui oleh Para Pihak. Terkait dengan pelaksanaan kerja sama tersebut, masih diperlukan aturan pelaksanaan lebih lanjut untuk lebih mengikat komitmen antara instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan kerja sama.
2. Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India concerning Cooperation in the Field of Defence*) yang telah ditandatangani pada tanggal 25 Mei 2018 di New Delhi

dan 27 Mei 2018 di Jakarta perlu dilakukan pengesahan dengan Undang-Undang sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Pasal XI angka 1 dari Persetujuan tersebut.

- 3 Secara filosofis, Pemerintah Republik Indonesia menyadari bahwa hubungan baik dengan Pemerintah Republik India adalah wujud partisipasi dalam menjaga ketertiban dunia. Hal ini sebagaimana juga diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pengesahan Undang-Undang ini didasarkan pada landasan sosiologis berupa adanya keinginan untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India. Serta pemenuhan atas persyaratan internal yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.
4. Sasaran Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India concerning Cooperation in the Field of Defence*) adalah menjadi landasan hukum bagi kedua negara sehingga dapat berlaku efektif didalam sistem hukum nasional dan segera dilaksanakan oleh masing-masing pihak.

B. Saran

1. Naskah akademik ini dibuat dan disusun untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang

Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India concerning Cooperation in the Field of Defence*).

2. Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India concerning Cooperation in the Field of Defence*) diharapkan dapat dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas Kumulatif Terbuka Tahun 2021 dan dibahas bersama dengan DPR RI pada tahun 2021.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mauna, Boer. *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Press, 1986.
- Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional 2*. Edisi Kesepuluh. Bandung, Sinar Grafika, 1992.
- Widagdo, Setyo. *Masalah-Masalah Hukum Internasional Publik*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882.
- _____. Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012.
- _____. Undang-Undang tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169.
- _____. Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Lembaran

Negara RI Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439.

_____. Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846.

_____. Undang-Undang tentang Industri Pertahanan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343

_____. Undang-Undang tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599

_____. Undang-Undang tentang Paten, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922

_____. Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953

Website

“India-Indonesia Joint Statement During Visit of Prime Minister to Indonesia (May 30,2018)”, Ministry of External Affairs Government of India, 2018. Sumber:

<https://www.mea.gov.in/bilateraldocuments.htm?dtl/29932/IndiaIndonesia+Joint+Statement+during+visit+of+Prime+Minister+to+Indonesia+May+30+2018>, diakses pada 4 Juli 2019

“JDCC Indonesia-India ke-5 Upaya Peningkatan Kapasitas Pertahanan Kedua Negara”, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2017.

<https://www.kemhan.go.id/2017/01/18/jdcc-indonesia-india-ke-5-upaya-peningkatan-kapasitas-pertahanan-kedua-negara.html>,

Kementerian Luar Negeri, “Profil Negara dan Kerjasama”, dalam <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/detail-kerjasama-bilateral.aspx?id=13>

“Menhan India Lakukan Kunjungan Balasan Kepada Menhan RI”, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2018, diakses dari: <https://www.kemhan.go.id/2018/10/23/menhan-india-lakukan-kunjungan-balasan-kepada-Menhan-RI>,

Aris Kurniawan, “5 Pengertian Pertahanan Negara Menurut Para Ahli Beserta Tujuannya”, Sumber: <http://www.gurupendidikan.co.id/5-pengertian-pertahanan-negara-menurut-para-ahli-beserta-tujuannya/> diakses pada tanggal 24 Oktober 2017, pukul 12.24 WIB

Laura Neack, *Elusive Security: States First* Sumber: <https://books.google.co.id/books?isbn=0742528669>.

Lihat juga dalam

<http://erepo.unud.ac.id/10846/3/6a4ce531791de3ffaa96a9e79a78d19c.pdf>

“India-Indonesia Joint Statement During Visit of Prime Minister to Indonesia(May 30,2018)”, Ministry of External Affairs Government of India, 2018 . Sumber: <https://www.mea.gov.in/bilateraldocuments.htm?dtl/29932/IndiaIndonesia+Joint+Statement+during+visit+of+Prime+Minister+to+Indonesia+May+30+2018>, diakses pada 4 Juli 2019

<https://kemlu.go.id/newdelhi/id/read/india/2228/etc-menu>

Lilik Lestari, India Jadi Kekuatan Ekonomi Ke-5, Salip Inggris dan Prancis. Sumber: <https://www.wartaekonomi.co.id/read272960/india-jadi-kekuatan-ekonomi-ke-5-dunia-salip-inggris-dan-prancis>, diakses pada tanggal 23 Juli 2021